

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori *Strict Liability*: Kasus PT Surya Panen Subur

*Syarif Nurhidayat**; *Arif Rusman Sutiana***

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
syarif.enha@gmail.com

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
arifrusmans.skl.snot@gmail.com

Abstract

Burning of land is often done and become a corporate policy to reduce production costs. Although corporations have long been recognized as subjects of criminal law, proof of land-burning in practice is extremely difficult. This study intends to analyze whether corporations can be criminally accountable for the crime of burning land as stipulated in Article 108 Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) based on the theory of strict liability? This research is normative research, collecting data is done by studying the literature and then the presentation is arranged in the form of descriptive qualitative. This study uses a conceptual and statute approach. The results show that corporations are normatively irresponsible criminal for the crime of burning of land based on the theory of strict liability, because in UUPPLH regulate that corporate liability with strict liability principle is very limited, only on material compensation, not on criminal liability. In the case of PT Surya Panen Subur (SPS), based on facts revealed in the trial did not prove to be an act of burning, but only the fact that there was a burning land. However, the judge stated that PT SPS was guilty based on the application of strict liability principles. Thus, the judge did not consider the decision carefully. In the future, consideration should be given to extending the application of the strict liability principle to the losses resulting from land fires.

Keywords: strict liability; corporation; burning of land

Abstrak

Pembakaran lahan seringkali dilakukan dan menjadi kebijakan korporasi untuk mengurangi biaya produksi. Meski korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana, pembuktiannya dalam praktek sangat sulit, termasuk dalam kejahatan pembakaran lahan. Artikel ini membahas apakah korporasi dapat turut dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berdasarkan teori *strict liability*. Penelitian ini bersifat normatif, pengumpulan data dengan mengkaji kepustakaan dan kemudian penyajian dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi secara normatif tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembakaran lahan, karena UUPPLH mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan prinsip *strict liability* sangat terbatas, yaitu hanya pada penggantian kerugian materiil keperdataan dan bukan pada pertanggungjawaban yang bersifat pidana. Pada kasus PT Surya Panen Subur (SPS), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti unsur perbuatan membakar, melainkan hanya fakta bahwa ada lahan terbakar. Meski demikian, hakim tetap menyatakan PT SPS bersalah berdasarkan prinsip *strict liability*. Dengan demikian, hakim tidak cermat dalam pertimbangannya. Ke depan, perlu dipertimbangkan perluasan penerapan prinsip *strict liability* atas akibat dari kebakaran lahan.

Kata kunci: strict liability; korporasi; pembakaran lahan

A. Pendahuluan

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahunnya di Indonesia selalu mendapatkan perhatian baik itu dalam level nasional maupun internasional. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia yang cukup besar misalnya pada tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998, dan 2002, 2006.¹ Bahkan Indonesia pernah mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan pa-

1 S. Andy Cahyono, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya", *Jurnal Sylva Lestari*, 1, 3 (2015), hlm. 103.

ling parah pada tahun 2015.²

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia (artifisial) yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain karena pengaruh el-nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering tersebut merupakan bahan bakar potensial apabila terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) maupun kebakaran permukaan (*surface fire*).³

Faktor artifisial yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan misalnya yaitu kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api tersebut tidak dipadamkan.⁴ Selain itu, apabila diteliti lebih cermat, kebijakan pemerintah pada tahun 1980 yang membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi areal perkebunan, lahan transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian, patut diduga sebagai faktor utama yang meningkatkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.⁵ Begitu pula di antara banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia, salah satu pemicunya adalah aktifitas korporasi perkebunan yang menggunakan teknik tebas bakar (*slash and burn*) pada waktu pembukaan lahan untuk perkebunan.

Center for International Forestry Research (CIFOR) mengungkap data yang menjelaskan mengapa pembakaran lahan, dalam hal ini pada industri minyak kelapa sawit, sangat menguntungkan bagi kalangan tertentu. Penelitian CIFOR pada 11 situs luar perkebunan yang dikonsesikan pada empat kabupaten di Riau menyimpulkan bahwa pembakaran lahan untuk ditanami kelapa sawit bisa meng-

2 [Http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah/a-18756969](http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah/a-18756969), diakses 29/4/2018.

3 Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaswara*, 1, 4 (2014), hlm. 48.

4 Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak", hlm. 48.

5 S. Andy Cahyono, dkk., "Kebakaran dan Implikasi Kebijakannya", hlm. 103.

hasilkan arus kas yang cukup besar dalam waktu singkat, yaitu setidaknya sebesar 3.077 USD per-hektar tanaman sawit dalam waktu tiga tahun saja. Penelitian CIFOR mengemukakan fakta bahwa dari total keuntungan pembukaan lahan dengan cara dibakar tersebut, 85 persennya mengalir masuk ke kantung elite lokal, yaitu pihak yang berkuasa dan pengembang perkebunan. Sedangkan keuntungan sisanya dibagikan kepada penuntut tanah (1%), makelar tanah (2%), pemotong pohon (3%), pemotong kayu (*slasher*) (3%) dan pembakar (1%), serta petani kelapa sawit (5%).⁶

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mengungkap dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kerugian ekonomi. Pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 misalnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai adalah sebesar 9,3 milyar USD sampai dengan 20,1 milyar USD, dengan perkiraan sebanyak 35 juta orang terkena dampak dan melibatkan 176 perusahaan, yang 133 di antaranya adalah perusahaan perkebunan.⁷ Tahun 2015 merupakan tahun terburuk bagi bencana kebakaran lahan. Diperkerikan kerugian negara mencapai 221 Triliun, dan tidak kurang 2,61 juta hektar lahan dan hutan terbakar. Dari 2,61 juta hektare lahan yang terbakar, terdapat 33 persen yang menimpa lahan gambut alias seluas 869.754 hektar, sementara kebakaran di tanah mineral seluas 1.741.657 hektare atau 67 persennya.⁸

Mengingat besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa kebaran hutan dan lahan yang dipicu pembukaan lahan dengan cara tebas dan bakar (*slahs and burn*) tersebut, pemerintah secara tegas melarang praktek konversi lahan dengan cara *slahsh and burn* melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

6 Ann Jeannette Glauber., dkk, "Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015", The World Bank, 2016, hlm. 2.

7 S. Andy Cahyono, dkk., "Kebakaran dan Implikasi Kebijakannya", hlm. 104.

8 [Http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun), diakses 29/04/2018.

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH mengatur, “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara tiga sampai 10 tahun dan denda tiga sampai 10 milyar, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH.

Selain itu, UUPPLH juga mengatur korporasi sebagai bagian dari subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas sebuah delik pidana yang terjadi. Penegakan hukum pidana bagi korporasi memerlukan keahlian dan keberanian yang lebih, sebab ada beberapa kendala yang seringkali membuat penegak hukum terkesan takut mengenakan sanksi pidana korposi. Meski demikian, berani saja dalam penegakan hukum tidak-lah cukup, melainkan juga harus cermat. Dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan atas nama korporasi PT. Surya Panen Subur (SPS), tampak hakim kurang cermat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat 82 titik api pada lahan area milik PT. SPS yang terpantau data satelit. Kebakaran yang terjadi pada lahan sawit di PT SPS terindikasi didesain (secara sengaja) manusia karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, melainkan didesain secara artifisial agar tidak memangsa jalan.⁹

Dalam kasus tersebut, hakim menyatakan PT SPS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup yakni membuka lahan dengan cara bakar yang dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana kepada PT SPS dengan pidana denda sebesar tiga milyar rupiah. Permasalahan yang timbul dari persidangan PT. SPS yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim yang memutuskan PT SPS bersalah dalam tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH berdasarkan teori *strict liability*.¹⁰

9 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 150-59

10 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 398 disebutkan, “menimbang, bahwa Undang-Undang No-

Mengingat penerapan teori *strict liability* hanya berlaku secara limitatif terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH, maka penelitian ini hendak menjawab apakah korporasi dapat turut dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH berdasarkan teori *strict liability*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan dan kemudian penyajian dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundangan yang dilakukan secara kritis.¹¹

B. Dasar Pemikiran Pertanggungjawaban Korporasi

Secara etimologis kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman; *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai pada zaman abad pertengahan atau sesudahnya. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, atau dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang menurut alam.¹²

Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu

mor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* dapat diartikan suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini menganut asas *res ipso loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri”.

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, cetakan ke- sebelas, 2011), hlm. 93 dan 95.

12 Soetan K. Malikoel Adil, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cetakan keempat, 2010), hlm. 23.

mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹³

Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga bisa ditemukan dalam dalam Pasal 17 ayat (1) UU. No. PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).¹⁴

Dalam perkembangan hukum pidana sendiri, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam berapa bentuk, yaitu:¹⁵

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana;
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
3. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab secara pidana;

Ada beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pertama, *identification theory* atau *direct liability doctrine*.

13 I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 33.

14 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 46.

15 Resksodiputro B Mardjono, dikutip dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Press, cetakan kedua, 2013), hlm. 133.

Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁶

Kedua, *strict liability* atau *absolute liability*. Doktrin ini disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Sebagian besar ahli hukum Inggris berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan teori *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.¹⁷

Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Landasan penerapan *strict liability*, antara lain:¹⁸

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan

16 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100.

17 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 119.

18 Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37-38.

- anti sosial atau yang membahayakan sosial;
2. Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
 3. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan keselamatan, dan moralik (*a particular danger of public health, safety or moral*);
 4. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Ketiga, *Vicarious Liability Doctrine*. Doktrin ini pada dasarnya diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondent superior*. Menurut asas *respondent superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya yaitu seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak melampaui batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.¹⁹

C. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UUPPLH

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah salah satu contoh undang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan UUPPLH terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 32 yang

19 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 100.

berbunyi: “setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dalam UUPPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2).²⁰ Menurut Alvi Syahrin, yang dimaksud pelaku tindak pidana dalam UUPPLH adalah seseorang atau perorangan, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, yang dimaksud orang perorang adalah individu. Akan tetapi apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama badan usaha, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban dari badan usaha adalah orang yang dapat memberikan perintah/pimpinan. Untuk lebih memahami ketentuan pertanggungjawaban badan usaha dalam Pasal 116 UUPPLH, maka perlu diperhatikan pula penjelasan Pasal 116 UUPPLH, yaitu tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:²¹

1. Dilakukan oleh badan usaha;
2. Dilakukan untuk badan usaha;
3. Dilakukan atas nama badan usaha;
4. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja

20 Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berisi, “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Sedangkan Pasal 116 ayat (2) berisi, “apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

21 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 204.

badan usaha;

6. Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
8. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
9. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;

Berdasarkan Pasal 118 UUPPLH, pihak yang harus mewakili korporasi dalam persidangan tindak pidana yang pelakunya badan usaha adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan selaku pelaku fungsional.²² Bagian penjelasan pasal ini menguraikan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut, artinya menyetujui, membiarkan, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 (UUPPLH) tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 118 adalah

22 Pasal 118 UUPPLH mengatur, “terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

23 Penjelasan Pasal 118 UUPPLH berisi: “Yang dimaksud pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana yang dikenakan dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut”.

contoh representasi penerapan doktrin *functioneel daderschaap* dalam hukum pidana. Pasal 118 UUPPLH tersebut mengadopsi konsep pelimpahan pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana secara fisik (*fysieke dader*) kepada dan pelaku fungsional (*functioneel dader*) yang biasa dikenal dalam doktrin *functioneel daderschaap*. Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 118 UUPPLH, secara eksplisit diatur dua *criterium* penerapan doktrin *functioneel daderschaap* yang serupa dengan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori “kawat duri” atau *ijzeerdaad* sebagai berikut: (1) Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.; (2) Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/ mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.²⁴ Dengan demikian, dasar legitimasi yuridis dari pelimpahan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan secara fisik kepada pelaku fungsional dalam konteks UUPPLH adalah Pasal 118.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori *Strict Liability* pada Kasus PT SPS

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pembakaran lahan menjadi diskursus ketika terjadi peristiwa pem-

24 Mompang L. Panggabean, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013”, *Jurnal Dictum*, 12 (2017), hlm. 15.

bakaran lahan yang disidangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO yang melibatkan PT. Surya Panen Subur (SPS). Kasus yang menjerat PT. SPS bermula saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tepatnya di areal lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. SPS di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darut Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19-24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 silam. Melalui bantuan rekaman data satelit MODIS pada periode Maret tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA, diperoleh informasi bahwa terdapat 82 titik panas (*hotspot*) yang ada pada lahan PT. SPS, yang menunjukkan ada peningkatan suhu tanah di kawasan PT. SPS.²⁵ Data satelit tersebut kemudian diverifikasi melalui peninjauan lapangan pada 3-4 Mei dan tanggal 16 Juni 2012 oleh Prof. Bambang Hero Saharjo bersama tim penyidik dari Mabes Polri, PPNS, Polres Nagan Raya, Bapedal Aceh dan BPKEL. Dari peninjauan tersebut, dapat dipastikan bahwa terdapat lahan tanaman kelapa sawit yang terbakar, dengan adanya indikasi bahwa peristiwa kebakaran lahan sawit di PT. SPS merupakan desain manusia (disengaja) karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, tetapi justru didesain secara artifisial agar tidak memangsanya jalan.²⁶

Dalam kasus tersebut, PT. SPS didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal 108 pada intinya mengatur setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana penjara tiga sampai 10 tahun dan denda tiga hingga 10 miliar rupiah.²⁷

25 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 21-25.

26 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 150-59.

27 Isi Pasal 108 UUPPLH: "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)"; Pasal 69 ayat (1) huruf h: "setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 UUP-PLH, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pembakaran lahan bukanlah termasuk delik materil tetapi formil. Perbedaan antara delik materil dan formil yaitu delik materil ialah delik yang sudah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁸ Pasal 108 UUPPLH tidak mensyaratkan adanya akibat yang dilarang oleh hukum berupa timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat sebuah perbuatan, tetapi melarang adanya perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, apabila sebuah perbuatan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud “pembukaan lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 108 UUPPLH, maka perbuatan tersebut masuk kateogori pidana dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Mengenai unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 108 UUP-PLH, Alvin Syahrin mengemukakan bahwa kealpaan hanya terdapat dalam delik materil, sedangkan dalam delik formil hanya ada bentuk kesengajaan. Pasal 108 UUPPLH memang tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun demikian dari kata yang digunakan “melakukan pembukaan lahan” dapat disimpulkan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat. Kata “melakukan” tersebut merupakan “kata kerja”, dan “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.²⁹

membakar”, Pasal 116 ayat (1) huruf a: “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”; dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana: “Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

28 P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 217-218.

29 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 203.

Dalam literatur hukum pidana, bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai kemungkinan yang pasti.³⁰

Berdasarkan fakta persidangan diketahui jaksa penuntut umum tidak mampu melaksanakan kewajibannya³¹ yaitu membuktikan unsur ketiga (dengan cara membakar) dari pasal yang didakwakan. Jaksa tidak bisa menemukan siapa pelaku fisik yang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekalipun berdasarkan keterangan ahli Bambang Hero Saharjo ditemukan fakta yang korelatif, bahwa areal lahan yang menyebabkan api tidak bergerak bebas padahal api bisa bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada mengesankan kebakaran didesain manusia.³²

30 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2012), hlm. 167.

31 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 274.

32 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 151, "Bahwa ahli melihat areal lahan yang terbakar tersebut seperti desain manusia karena api tidak tidak bergerak bebas, sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada. Tetapi yang ini prosesnya berhenti karena telah didesain agar tidak memangsa badan jalan. Dari foto juga menunjukkan bahwa sawit yang ditanam bukan kualitas baik dan umumnya sudah mencapai umur 36 bulan, kemudian tidak ada indikasi pupuk pada pokok sawit yang seperti ditunjukkan pada gambar 11, ahli juga melihat areal lahan yang dibuka ada yang belum

Fakta tersebut menunjukkan pelaku dan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditemukan dalam kasus SPS. Apa yang terungkap hanyalah bukti bahwa lahan telah dibakar oleh perbuatan manusia. Pembuktian semacam ini tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH. Sebab, apabila pelaku dan perbuatannya tidak ditemukan, maka unsur kesalahannya juga tidak ada. Oleh karena itu, apabila melihat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “jika hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, seharusnya PT. SPS mendapat putusan bebas.

Menurut Arif Setiawan, dalam proses pembuktian persidangan PT. SPS, unsur kesatu, kedua, dan keempat terbukti, tetapi mengenai unsur ketiga yaitu “dengan cara membakar” justru tidak ada, adapun fakta pembuktian yang ditemukan adalah “terjadinya kebakaran di area dimaksud”. Majelis hakim mengabaikan penjelasan dari ahli, bahwa delik pasal 108 UUPLH adalah delik formil. Konsekuensi dari delik formil adalah terbukti semua perbuatan yang dirumuskan bukan bergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan pengungkapan fakta dalam persidangan, tidak ditemukan siapa dan atas nama siapa pembakaran lahan terjadi. Bahkan majelis tidak membuktikan bahwa kebakaran hutan tersebut memang terjadi secara sengaja, melainkan menyatakan bahwa PT. SPS bersalah karena ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian serta lalai dalam pengawasan seluruh areal lahan perkebunan sawit yang merupakan lahan gambut yang sangat mudah terbakar.³³ Dengan demikian, pada dasarnya unsur dengan cara membakar memang tidak terbukti.

Pertimbangan di atas sebenarnya bertentangan dengan hal-hal

di-*stacking* buktinya masih banyak log yang melintang, seharusnya dalam keadaan belum *stacking* suka atau tidak suka areal seperti ini harus dijaga 24 jam, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan”.

33 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 413.

yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan. Majelis hakim menyatakan beberapa hal meringankan, antara lain perusahaan telah melakukan upaya pemadaman secara maksimal sehingga kebakaran tidak meluas dalam waktu yang singkat tanpa dibantu pihak pemerintah. Selain itu, perusahaan telah mengelola manajemen Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) dengan baik dan telah membangun sistem *treat water management* di seluruh areal lahan perkebunan. Perusahaan juga telah mendapatkan sertifikat ISPO sebagai bentuk penghargaan atas kinerja perusahaan yang telah mengelola perusahaan perkebunan dengan menjaga nilai-nilai prinsip kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya.³⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jaksa tidak mampu membuktikan unsur subjek karena pelaku fisik tidak ditemukan, kemudian unsur kesalahan dengan melakukan tindakan aktif membakar lahan juga tidak terbukti. Namun tampaknya hakim memandang lain, bahwa meski subjek pelaku fisik tidak ditemukan dan kesalahan tidak terbukti, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat nyata, tetap harus ada yang bertanggungjawab, yaitu korporasi. Hakim kemudian membangun argumentasi dalam pertimbangannya berdasarkan doktrin *strict liability*, yaitu:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini menganut asas *res ipso loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri.³⁵

Dalam kasus ini, hakim tampak berpendapat bahwa fakta terbakarnya lahan di areal PT. SPS sudah cukup untuk menjadikan PT. SPS bertanggungjawab secara pidana tanpa memperhitungkan kesalahan. Keterangan di atas menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukum. Memang benar bahwa

34 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 414.

35 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 398.

UUPPLH menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak, namun tidak untuk semua jenis tindak pidana, melainkan sangat terbatas, yakni hanya diatur untuk kejahatan terkait limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut dapat dipastikan UUPPLH memang menganut prinsip *strict liability*. Namun, ia bersifat limitatif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa teori *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH tidak ditujukan untuk diterapkan dalam hukum pidana, melainkan dalam gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun bunyi lengkap dari Penjelasan Pasal 88 UUPPLH yaitu:

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun teori *strict liability* diatur dalam UUPPLH, penerapannya bersifat terbatas, yaitu hanya dalam kasus gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, dalam kasus pembukaan lahan dengan cara bakar, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan tanpa kesalahan berdasarkan teori *strict liability*. Majelis hakim mestinya tidak boleh memaksakan penerapan teori tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam hal ini PT. SPS.

Meskipun *strict liability* dalam UUPLH sangat terbatas pada kasus B3, bukan berarti korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana pada kasus pembukaan lahan dengan cara bakar. Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana dalam hal pembukaan lahan dengan cara bakar berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yang lain seperti *identification theory* dan *vicarious liability*. *Identification theory* dapat diterapkan dengan mengandaikan korporasi sebagai pelaku langsung yang memiliki *mens rea* atau kesalahan. Tentu saja perbuatan riil itu tetap yang melakukan adalah subjek manusia, tapi mereka diandaikan sebagai korporasi. Dengan kata lain, korporasi berbuat melalui pengurus atau aktor tertentu yang dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri, dengan syarat pelaku adalah aktor vital korporasi yang melaksanakan fungsi manajerial, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban langsung, artinya memiliki *mens rea* juga.³⁶

Teori *vicarious liability* dapat digunakan jika ditemukan dahulu subjek manusia yang melakukan tindakan secara materiil dan memiliki kesalahan, yang kemudian mampu ditarik pertanggungjawabannya pada korporasi dengan syarat secara sah dan meyakinkan pelaku tersebut melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi, serta memiliki hubungan sedemikian rupa dengan korporasi melalui hubungan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UUPLH.³⁷

Dalam kasus PT. SPS, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat ditemukan pelaku materiil yang melakukan tindak pidana secara nyata, atau ditemukan fakta bahwa ada kebijakan manajerial yang menetapkan pembukaan lahan dengan cara bakar.

E. Kesimpulan

Korporasi dalam perkembangan teori hukum pidana telah dipandang sebagai sebuah subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu teori dasar pertanggungjawaban pidana

36 Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 46.

37 Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 31-32.

korporasi adalah *strict liability*. Dalam UUPPLH, prinsip ini diatur secara terbatas atau limitatif, yaitu hanya bisa digunakan dalam kasus gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan kajian Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, tampak bahwa majelis hakim kurang cermat dan tidak konsisten dalam pertimbangan fakta maupun dasar hukum dalam penetapan sanksi bagi terpidana. Hakim memaksakan pertanggungjawaban kepada korporasi berdasarkan teori *strict liability*, sekalipun secara konseptual tidak memungkinkan. Dalam konteks tindak pidana pembakaran lahan, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan teori *strict liability*, namun tetap bisa dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan teori *vocarius liability*. Sebagai saran, mengingat dampak kebakaran lahan yang sangat signifikan, maka perlu dipertimbangkan perluasan penerapan prinsip *strict liability* untuk kerugian akibat kebakaran lahan.

Daftar Pustaka

Artikel/ Buku/Laporan

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Press, cetakan kedua, 2013.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2012.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Cahyono, S. Andy, dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya." *Jurnal Sylva Lestari*, 1, 3 (2015): 103-112.
- Glauber, Ann Jeannette, dkk. *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015*. The World Bank, 2016.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cetakan kesebelas, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cetakan keempat, 2010.
- Panggabean, Mompang L. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013." *Jurnal Dictum*, 12 (2017): 3-24.
- Rasyid, Fachmi. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan." *Jurnal Lingkar Widyaswara*, 1, 4 (2014): 47-59.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Pengadilan Negeri Meulaboh. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.